



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU
DAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI HUKUM
UMUM PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BATAM**

NOMOR : M.HH-59.KP.03.03

NOMOR : 173/DPMPSTP/100.3.7/II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-02-2024), yang bertandatangan dibawah ini :

- I. SASMITA** : Selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di jalan Daeng Kamboja Kota Tanjung Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. REZA KHADAFY** : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Batam berdasarkan keputusan Walikota Batam Nomor : KPEG.32 Tahun 2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Gedung Sumatera Convention Centre Lantai 1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam, Jalan Engku Putri, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Batam yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rukan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Batam oleh PARA PIHAK di Mal Pelayanan Publik Kota Batam, diperlukan kerja sama PARA PIHAK untuk memudahkan pemberian pelayanan publik bagi masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387).
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3).
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
 22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 660).
23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87).
 24. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).
 25. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).
 26. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715).
 27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990).
 28. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 735).
 29. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).
 30. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98).
 31. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1).
 33. Peraturan Walikota Batam Nomor 128 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 34. KPTs Walikota Batam Nomor KPTS 348/HK/X/2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
PRINSIP DASAR**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan bermanfaat untuk PARA PIHAK, yang pelaksanaannya disesuaikan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup kewenangan PARA PIHAK pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Kota Batam selaku penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kota Batam di Batam dengan PIHAK yang menyelenggarakan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam.

**Pasal 3
OBJEK**

Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Pada Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penyusunan regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
2. Pelayanan Konsultasi Apostille atau Legalisasi.
3. Pelayanan Konsultasi Badan Usaha Berbadan Hukum meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Firma, CV, Usaha dagang, dan badan usaha lainnya.
4. Pelayanan Konsultasi Kenotariatan.
5. Pelayanan Konsultasi Kewarganegaraan atau Pewarganegaraan;
6. Pelayanan Konsultasi Fidusia.
7. Pelayanan Konsultasi PPNS.
8. Penyediaan data dan informasi konsultasi.
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini maka, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini ditentukan atas kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah.
- (4) Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini akan tetap mengikat sampai diselesaikan kewajiban tersebut.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, dan ketentuan atau kebijakan pemerintah yang wajib ditaati.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi yang disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Keadaan Kahar tersebut dapat tidak diakui oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian

- Kerjasama ini.
- (4) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya Keadaan Kahar harus memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Apabila telah berakhirnya batas waktu 5 (lima) hari kerja dimaksud ternyata tidak ada jawaban dari PIHAK yang menerima pemberitahuan telah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK tersebut dianggap mengakui dan menyetujui telah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar.
 - (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang telah memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibebaskan dari segala sanksi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - (6) Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib kembali melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - (7) Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar merupakan beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar.

PASAL 9 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) PARA PIHAK saling menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dilayani di Mal Pelayanan Publik kepada PIHAK KEDUA secara periodik setiap minggu.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagaimana akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Nama : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Cq. Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jl. Daeng Kamboja Kota Tanjung Pinang
Telepon : 0771 7333 083
Email : kanwilkepri@kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
Alamat : Jalan Engku Putri, Batam Center
Telepon : +62 821 2720 4721
Email : dpmtsp@batam.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK.

**Pasal 12
ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau PARA PIHAK berkehendak dan sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran 1 : Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum pada Mail Pelayanan Publik Kota Batam

NOMOR : M.HH.59.KP.03.03
 NOMOR : 173/DPMPTSP/100.3.7/1/2024
 TANGGAL : 19 Februari 2024

**RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPRI DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
 TENTANG
 PENYELENGGAAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA MAIL PELAYANAN PUBLIK KOTA BATAM**

PIHAK KESATU
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

PIHAK KEDUA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	1. Perencanaan regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mail Pelayanan Publik (MPP), sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tahap 1 : Menyusun draft SOP Terpadu, draft SOP kompleks, memusnahkan jenis pelayanan prioritas, dan draft Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Tahap II : Melakukan pembahasan bersama draft SOP Terpadu, draft SOP kompleks, dan draft Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP	Kota Batam	APBD	Januari-Desember	2024	V	V	10 Tersusunnya SOP Terpadu, SOP kompleks, jenis pelayanan prioritas dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP	11 Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP sesuai dengan SOP Terpadu, SOP kompleks, perumusan jenis pelayanan prioritas dan Standar Pelayanan.
2	1. Pelayanan Konsultasi Kenotariatan; 2. Pelayanan Konsultasi Kewarganegaraan atau Penerimaan; 3. Pelayanan Konsultasi Fidusia; 4. Pelayanan Konsultasi PRNS; 5. Pelayanan Konsultasi Badan Hukum meliputi PT, Perseroan Perorangan, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, Firma, CV, Usaha dagang, dan badan usaha lainnya; 6. Pelayanan Konsultasi Apostille dan Legalisasi;	Tahap 1 : Pemohon menyampaikan permohonan konsultasinya ke petugas helpdesk Tahap II : Petugas kemudian menindak lanjuti permohonan konsultasi sesuai kebutuhan dari pemohon dengan berkoordinasi dengan kantor wilayah Tahap III : Petugas membantu mengupload permohonan di aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.	Kota Batam	Kanwil Kementerian Dalam Kota	Setiap Hari Kerja	2024-2026	V	-	10 Tersedianya informasi dan layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah untuk diakses dengan mudah oleh masyarakat	11 Peningkatan penerimaan Pendekatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai layanan AHU yang digunakan oleh masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penyampaian data dan Informasi Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Keprri	Penyampaian data dan Informasi terkait konsultasi layanan Administrasi Hukum Umum yang diberikan di WPP Kota Batam	Kota Batam	-	Setiap minggu	2024-2026	V	-	Tersedianya data dan informasi terkait layanan yang diberikan di MPP Kota Batam	Tersedianya bank data dan informasi terkait layanan yang diberikan di mpp kota batam
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik	Tahap I : Pembentukan tim kerja pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan publik pada MPP Tahap II : Penyusunan pedoman, SOP, dan laksanakan pelaksanaan pengawasan evaluasi dan Tahap III : Tahap IV : Pelaksanaan oleh tim kerja Tahap IV : Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi	Kota Batam	APSD	Januari - Desember	2024-2026	V	V	Tersedianya SK tim kerja pengawasan / pembinaan, dan monitoring evaluasi.	Tersedianya pengawasan / pembinaan, dan monitoring evaluasi.

